

LIVE

STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN & PENGEMBANGAN




SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736

E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 DEC 2022



LIVE

**STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN
DAN PENGEMBANGAN**

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Tata Kelola, Perencanaan & Pengembangan			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Steven, S.M.	Staf Standarisasi & Sertifikasi		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 016/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022**

Tentang

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU KELEMBAGAAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Kelembagaan, Mutu Kelembagaan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang;
 2. Bahwa Standar Mutu Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan kelembagaan tinggi dan dinamika organisasi yang akan ditetapkan dalam berbagai standar kelembagaan dalam memncapai Visi, Misi dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 8192/SK/BAN-PT/Ak KP/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022 Program Studi Manajemen;
 8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 7192/SK/BAN-PT/Ak KP/S/X/2022, Tanggal 11 Oktober 2022 Program Studi Akuntansi;
 9. Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
 10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.



MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU KELEMBAGAAN STIE-IBEK PANGKALPINANG;**
- Pertama** : Standar Mutu Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua** : Standar Mutu Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kelembagaan yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 13 Desember 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang



Ketua,
Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom,
NIDN. 02-14067401

Tembusan
1. Ketua BPH IBEK
2. Wakil I, II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. UPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu
Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang
No. SK : 016/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022
Tanggal : 13 Desember 2022

PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU KELEMBAGAAN



Adapun Standar yang dimaksud :

1. **Standar Tata Pamong**
 - 1) Standar Pengelola Tata Pamong
 - 2) Standar Kepemimpinan
 - 3) Standar Pemilihan Pemimpin
 - 4) Standar Struktur Organisasi, Tupoksi dan Deskripsi Pekerjaan
2. **Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan**
 - 1) Standar Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 2) Standar Budaya Organisasi
 - 3) Standar Penjamin Mutu
 - 4) Standar Pengendalian Dokumen
 - 5) Standar Pengendalian Resiko
3. **Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**
 - 1) Standar Nilai Dasar, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kode Etik
 - 2) Standar Implementasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - 3) Standar Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
4. **Standar Kemahasiswaan**
 - 1) Standar Pengembangan Kemahasiswaan
 - 2) Standar Mahasiswa
 - 3) Standar Seleksi Mahasiswa Baru
 - 4) Standar Kode Etik Mahasiswa
 - 5) Standar Layanan Kemahasiswaan
5. **Standar Alumni**
6. **Standar Sumber Daya Manusia**
 - 1) Standar Pengelolaan SDM
 - 2) Standar Dosen
 - 3) Standar Tenaga Kependidikan
7. **Standar Sarana dan Prasarana**
8. **Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat**
9. **Standar Keuangan**
10. **Standar Kesejahteraan**
11. **Standar Suasana Akademik**

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 13 Desember 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang





Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	

DAFTAR ISI

COVER

Halaman Pengesahan	1
Daftar Isi	2
Kata Pengantar	3
Standar Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi.....	4
Standar Budaya Organisasi.....	17
Standar Penjaminan Mutu.....	27
Standar Pengendalian Dokumen.....	49
Standar Pengendalian Resiko.....	53

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN & PENGEMBANGAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	

KATA PENGANTAR


Dokumen Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan ini merupakan kriteria minimal tambahan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan (STIE-IBEK) Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam aspek Pengelolaan Organisasi pada ruang lingkup **Tata Perencanaan dan Pengembangan** untuk memberikan petunjuk bagi Pengelola Program Studi dalam membuat strategi untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana kerja dan meningkatkan kinerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang. Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan meliputi 1) Standar Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi, 2) Standar Budaya Organisasi, 3) Standar Penjaminan Mutu, 4) Standar Pengendalian Dokumen, 5) Standar Pengelolaan Dokumen, 6) Standar Pengendalian Resiko.

Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Tata Kelola** yang disusun untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 13 Desember 2022
 Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang

Fery Panjaitan, S.E.; M.M.




	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi	
		0	



LIVE

STANDAR SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Tata Pamong			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Steven, S.M.	Staff Standrisasi dan sertifikasi		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 0

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabdikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 0


- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

2. Rasional Standar Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi

- a. Standar Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi diperlukan sebagai acuan dalam membuat strategi untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana kerja dan


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

meningkatkan kinerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang.


- b. Standar Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi disusun untuk menjamin terlaksananya Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi dengan baik yang dapat dimonitor dan dievaluasi berdasarkan peraturan dan prosedur yang jelas.
- c. Standar Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi merupakan acuan bagi Pengelola Program Studi dalam mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Standar Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah penting untuk diterapkan dengan melibatkan unsur-unsur yang dimiliki oleh Pengelola Program Studi dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu yang berkelanjutan.
- e. Standar Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi menjadi tolok ukur bagi Pengelola Program Studi dalam mengelola, merencanakan dan mengembangkan kemampuan teknis teoritis, konseptual sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Definisi Istilah

- a. **Tata Kelola** adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu perguruan tinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal memengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan pengelolaan Pendidikan Tinggi dalam upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
- b. **Perencanaan** adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dalam bentuk yang terpadu secara keseluruhan, tepat dan jelas bidang-bidang yang akan dikembangkan di lingkungan STIE-IBEK sehingga terdapat adanya kesatuan sikap dan tindakan dalam langkah-langkah pengembangan STIE-IBEK.
- c. **Pelaksanaan** adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut dari program atau kebijaksanaan yang ditetapkan dalam fase perencanaan.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

- d. **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan/ standar.
- e. **Pengendalian** adalah fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.
- f. **Pengendalian Risiko** adalah tahapan terakhir langkah-langkah dalam pelaksanaan Standar Mutu SPMI yang harus dilakukan setelah pimpinan mengetahui risiko yang akan dihadapi dan menganalisis risiko tersebut.
- g. **Pengembangan** adalah suatu proses untuk meningkatkan potensi yang ada di STIE-IBEK dalam upaya mengimplementasikan gagasan-gagasan pada bidang kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada pengembangan kelembagaan dan pengembangan sarana dengan strategi perencanaan yang berorientasi pada skala lokal, regional, nasional dan internasional.
- h. **Unit Kerja** adalah bidang atau departemen dalam perguruan tinggi yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menunjang kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Diseminasi** adalah penyebaran informasi sebagai bentuk pertanggung-jawaban STIE-IBEK secara berkala kepada stakeholder internal maupun eksternal dan lembaga terkait.
- j. **Budaya Organisasi** adalah pola asumsi dasar yang telah ditentukan, dan dikembangkan melalui proses belajar untuk menghadapi persoalan penyesuaian (adaptasi) kelompok eksternal dan integrasi kelompok internal.
- k. **Suasana Akademik** yang kondusif yakni adanya kesetaraan secara sosial di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang, keterbukaan dalam berkomunikasi, hormat dan bertanggung jawab dalam berinteraksi serta menghormati keberagaman antara masing-masing individu di dalam civitas akademika.
- l. **Tanpa Diskriminasi** berarti tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, antar golongan demikian pula memberikan kesempatan (aksesibilitas) pada kegiatan-kegiatan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

pendidikan tanpa memandang jenis kelamin, status perkawinan dan kondisi tubuh (cacat).

- m. Berintegritas** yakni bahwa STIE-IBEK selalu berupaya memenuhi komitmen, menunjukkan kejujuran dan mengerjakan sesuatu dengan kesungguhan dan konsisten.
- n. Bermartabat** yakni menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, menghargai hak asasi kemanusiaan, mengusahakan perdamaian dan melestarikan keutuhan ciptaan.
- o. Berdedikasi** berarti Dosen di STIE-IBEK Pangkalpinang mengabdikan diri kepada ilmunya dan profesinya.
- p. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi** adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- q. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- r. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** atau Akreditasi sebagai bagian dari SPM-DIKTI adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi.
- s. Dokumen Mutu** merupakan bentuk perangkat lunak yang disediakan oleh lembaga sebagai wujud terkelolanya lembaga tersebut secara baik dan terorganisir, dengan tujuan membangun keyakinan publik, membangun kepercayaan pengguna pendidikan, dan peningkatan layanan lembaga pendidikan.
- t. Software** adalah perangkat lunak yang merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer untuk menjalankan pekerjaannya.
- u. Rencana Induk Pengembangan (RIP)** adalah pedoman dasar perencanaan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

dan penembangan Sekolah Tinggi untuk jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan.


- v. **Rencana Strategi (Renstra)** adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan.
- w. **Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)** adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh Kepala Program Studi/ Bagian/ Unit/ Biro/ Lembaga selaku pengelola kegiatan dan anggaran di area yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demimewujudkan Renstra Sekolah Tinggi.

4. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar


- a. BPH
- b. Ketua STIE-IBEK
- c. Wakil-wakil Ketua
- d. Kepala Unit/ Lembaga/ Biro
- e. Kepala Program Studi
- f. Unit Pelaksana Tugas
- g. Mahasiswa
- h. Lembaga Penjaminan Mutu

5. Pernyataan Standar


NO	STANDAR	INDIKATOR
1.	Ketua STIE-IBEK harus menjalankan sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup <i>Planning, Organizing,</i>	1. Adanya dokumen sah yang memuat informasi tentang: <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang yang dapat

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	


<p><i>Staffing, Leading dan Controlling</i> dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Institusi sepanjang periode Rencana Strategis</p>	<p>direvitalisasi sesuai dengan pengembangan Sekolah Tinggi setiap 10 tahun.</p> <p>b. Rencana Strategis jangka menengah (Renstra) yang diperbaharui setiap 5 (lima) tahun.</p> <p>c. SOP Penyusunan Rencana Operasional Tahunan</p> <p>d. Rencana Operasional (Renop)/ Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk jangka pendek.</p> <p>2. Proses penyusunan dokumen sah sebagaimana disebutkan pada butir 1. a, 1.b dan 1.c mengacu pada sasaran strategis dan melibatkan Program Studi, Biro, Lembaga dan UPT serta didokumentasikan dengan baik.</p> <p>3. Stiap Program Studi/ Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun.</p> <p>4. Adanya kegiatan sosialisasi terhadap segala bentuk peraturan/ pedoman/ prosedur baru yang akan diterapkan.</p> <p>5. Adanya sistem pelaporan penggunaan anggaran setiap akhir semester.</p> <p>6. Adanya sistem rekrutmen dan seleksi yang transparan dan adil.</p> <p>7. Adanya sistem pemilihan pejabat struktural yang transparan dan adil.</p> <p>8. Adanya sistem retensi, pengembangan, <i>reward and punishment</i> yang berlaku terhadap seluruh pegawai STIE-IBEK.</p> <p>9. Adanya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencapaian Sasaran Strategis dari Pimpinan Unit</p>
---	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	


		(Wakil Ketua) kepada Ketua 10. Adanya Laporan Tindak Lanjut hasil Monev dari Pimpinan Unit (Wakil Ketua) kepada Ketua 11. Adanya Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Ketua yang ditunjukkan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya Laporan Perjalanan Dinas (LPD) yang dilakukan oleh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan b. Adanya Laporan Tahunan / <i>Executive Summary</i> dari setiap Program Studi/ Unit Kerja yang disetujui oleh atasan langsung. c. Adanya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja setiap Unit dari Ketua kepada Yayasan.
2.	Tata kelola Sekolah Tinggi harus diselenggarakan berdasarkan prinsip Sekolah Tinggi di semua fungsi tingkat unit kerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen Statuta yang disahkan oleh Yayasan dan menjadi acuan utama tata kelola Sekolah Tinggi 2. Semua unit kerja memiliki <i>Job Dimention, Key Performance Indicator (KPI)</i> dan <i>Key Behaviour Indicator (KBI)</i> yang disahkan oleh Ketua. 3. Setiap unit kerja memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan dalam melakukan suatu kegiatan kerja.
3.	Ketua STIE-IBEK memiliki : (i) analisis jabatan, (ii) deskripsi tugas, (iii) program peningkatan kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen sah dan andal di Sekolah Tinggi dan Program Studi yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

	<p>pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja</p>	<p>2. Ada pelaksanaan program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja.</p>
4.	<p>STIE-IBEK harus mendiseminasikan hasil kinerja sebagai akuntabilitas publik paling sedikit satu kali per tahun.</p>	<p>Ketua menerbitkan Laporan Akademik yang disampaikan ke LLDIKTI Wilayah II dan Pihak Yayasan, serta disosialisasikan melalui dokumen Laporan Akademik, Buku Wisuda dan website STIE-IBEK Pangkalpinang</p>
5.	<p>UPPS melakukan Analisis keberhasilan dan/ atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja STIE-IBEK yang telah ditetapkan di tiap kriteria.</p>	<p>1. Tersedianya laporan dan hasil evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan (=Laporan Evaluasi Diri). 2. Capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi 3. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup: a. Identifikasi akar masalah b. Faktor pendukung keberhasilan c. Faktor penghambat ketercapaian standar d. Deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. 4. Analisis pencapaian kinerja STIE-IBEK di tiap kriteria memenuhi 2 aspek (butir 1 dan 2), dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan</p>
6.	<p>UPPS memiliki sistem umpan balik untuk mengukur kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang diselenggarakan</p>	<p>1. Unit Pengelola melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan yang memenuhi aspek-aspek: a. Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	


<p>secara periodik dan hasilnya dipublikasikan sehingga mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dan dilakukan review terhadap pengukuran kepuasan pengguna.</p>	<p>setiap semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Pendidikan (aspek Tangibles, Empathy, Assurance, Reliability, dan Responsiveness) setiap tahun. c. Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Kemahasiswaan setiap tahun d. Kepuasan Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan Terhadap Layanan Sarana dan Prasarana setiap tahun e. Kepuasan Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Mitra Industri dan Mitra Lainnya Terhadap Layanan Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama setiap tahun f. Kepuasan Mahasiswa dan Dosen Terhadap Layanan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat setiap semester. <ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya kegiatan <i>tracer study</i> yang dilakukan oleh bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk mendapatkan umpan balik dari lulusan dan pengguna lulusan yang dilakukan setiap tahun. 3. Sistem umpan balik yang diterapkan memenuhi aspek-aspek: <ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal dan mudah digunakan b. Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif
---	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

		<p>c. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan</p> <p>d. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem</p> <p>e. Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa</p> <p>f. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p> <p>4. Terdapat bukti hasil umpan balik digunakan dalam tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses Tri-Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik Sekolah Tinggi.</p>
--	--	--

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi Standar beserta SOP kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Tata Kelola.
- b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Tata Kelola.
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Standar Tata Kelola.
- d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Tata Kelola.
- e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Tata Kelola berdasarkan hasil evaluasi.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 0

7. Dokumen Terkait Standar

- a. Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang
- b. RIP 2015-2023 STIE-IBEK Pangkalpinang
- c. Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Tata Pamong
- d. Pedoman Sumber Daya Manusia
- e. Pedoman Sistem Tata Pamong
- f. Organisasi dan Tata Kerja
- g. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
- h. Dokumen Standar Mutu

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN link and match PTS).
- g. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR BUDAYA ORGANISASI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 DEC 2022



LIVE

STANDAR BUDAYA ORGANISASI

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Tata Pamong			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Steven, S.M.	Staff Standarisasi dan Sertifikasi		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR BUDAYA ORGANISASI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabdikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR BUDAYA ORGANISASI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR BUDAYA ORGANISASI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

2. Rasional Standar Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi

- a. Standar Budaya Organisasi diperlukan sebagai acuan dalam membuat strategi untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana kerja dan meningkatkan kinerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang.
- b. Standar Budaya Organisasi disusun untuk menjamin terlaksananya Budaya Organisasi dengan baik yang dapat dimonitor dan dievaluasi berdasarkan peraturan dan prosedur yang jelas.
- c. Standar Budaya Organisasi merupakan acuan bagi Pengelola Program Studi dalam mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Standar Budaya Organisasi adalah penting untuk diterapkan dengan melibatkan unsur-unsur yang dimiliki oleh Pengelola Program Studi dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu yang berkelanjutan.
- e. Standar Budaya Organisasi menjadi tolok ukur bagi Pengelola Program Studi dalam mengelola, merencanakan dan mengembangkan kemampuan teknis teoritis, konseptual sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


3. Definisi Istilah

- a. **Tata Kelola** adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu perguruan tinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal memengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan pengelolaan Pendidikan Tinggi dalam upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
- b. **Perencanaan** adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dalam bentuk yang terpadu secara keseluruhan, tepat dan jelas bidang-bidang yang akan dikembangkan di lingkungan STIE-IBEK sehingga terdapat adanya kesatuan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR BUDAYA ORGANISASI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022


sikap dan tindakan dalam langkah-langkah pengembangan STIE-IBEK.

- c. **Pelaksanaan** adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut dari program atau kebijaksanaan yang ditetapkan dalam fase perencanaan.
- d. **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan/ standar.
- e. **Pengendalian** adalah fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.
- f. **Pengendalian Risiko** adalah tahapan terakhir langkah-langkah dalam pelaksanaan Standar Mutu SPMI yang harus dilakukan setelah pimpinan mengetahui risiko yang akan dihadapi dan menganalisis risiko tersebut.
- g. **Pengembangan** adalah suatu proses untuk meningkatkan potensi yang ada di STIE-IBEK dalam upaya mengimplementasikan gagasan-gagasan pada bidang kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada pengembangan kelembagaan dan pengembangan sarana dengan strategi perencanaan yang berorientasi pada skala lokal, regional, nasional dan internasional.
- h. **Unit Kerja** adalah bidang atau departemen dalam perguruan tinggi yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menunjang kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Diseminasi** adalah penyebaran informasi sebagai bentuk pertanggung-jawaban STIE-IBEK secara berkala kepada stakeholder internal maupun eksternal dan lembaga terkait.
- j. **Budaya Organisasi** adalah pola asumsi dasar yang telah ditentukan, dan dikembangkan melalui proses belajar untuk menghadapi persoalan penyesuaian (adaptasi) kelompok eksternal dan integrasi kelompok internal.
- k. **Suasana Akademik** yang kondusif yakni adanya kesetaraan secara sosial di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang, keterbukaan dalam berkomunikasi, hormat dan bertanggung jawab dalam berinteraksi serta menghormati keberagaman antara

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR BUDAYA ORGANISASI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

masing-masing individu di dalam civitas akademika.

- l. Tanpa Diskriminasi** berarti tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, antar golongan demikian pula memberikan kesempatan (aksesibilitas) pada kegiatan-kegiatan pendidikan tanpa memandang jenis kelamin, status perkawinan dan kondisi tubuh (cacat).
- m. Berintegritas** yakni bahwa STIE-IBEK selalu berupaya memenuhi komitmen, menunjukkan kejujuran dan mengerjakan sesuatu dengan kesungguhan dan konsisten.
- n. Bermartabat** yakni menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, menghargai hak asasi kemanusiaan, mengusahakan perdamaian dan melestarikan keutuhan ciptaan.
- o. Berdedikasi** berarti Dosen di STIE-IBEK Pangkalpinang mengabdikan diri kepada ilmunya dan profesinya.
- p. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi** adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- q. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- r. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** atau Akreditasi sebagai bagian dari SPM-DIKTI adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi.
- s. Dokumen Mutu** merupakan bentuk perangkat lunak yang disediakan oleh lembaga sebagai wujud terkelolanya lembaga tersebut secara baik dan terorganisir, dengan tujuan membangun keyakinan publik, membangun kepercayaan pengguna pendidikan, dan peningkatan layanan lembaga pendidikan.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR BUDAYA ORGANISASI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

- t. **Software** adalah perangkat lunak yang merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer untuk menjalankan pekerjaannya.
- u. **Rencana Induk Pengembangan (RIP)** adalah pedoman dasar perencanaan dan penembangan Sekolah Tinggi untuk jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan.
- v. **Rencana Strategi (Renstra)** adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan.
- w. **Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)** adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh Kepala Program Studi/ Bagian/ Unit/ Biro/ Lembaga selaku pengelola kegiatan dan anggaran di area yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demimewujudkan Renstra Sekolah Tinggi.


4. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. BPH
- b. Ketua STIE-IBEK
- c. Wakil-wakil Ketua
- d. Kepala Unit/ Lembaga/ Biro
- e. Kepala Program Studi
- f. Unit Pelaksana Tugas
- g. Mahasiswa
- h. Lembaga Penjaminan Mutu

5. Pernyataan Standar

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR BUDAYA ORGANISASI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

No	Standar	Indikator
1.	STIE-IBEK merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Budaya Organisasi di STIE-IBEK Pangkalpinang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya suasana pendidikan yang kondusif di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang secara internal maupun eksternal 2. Motivasi dan inisiatif Dosen, Mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang ditunjukkan melalui pengembangan SDM dan Penghargaan atas Prestasi Kerja atau Akademik
2.	STIE-IBEK memiliki Budaya Organisasi dengan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi	Standar Budaya Organisasi di STIE-IBEK Pangkalpinang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Berazaskan Pancasila dan UUD'45 3. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara baik dalam lingkungan internal maupun eksternal 4. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 5. Menghidupkan suasana Akademik yang kondusif 6. Berintegritas dan bermartabat 7. Korps Dosen dan Staf Akademik yang berdedikasi 8. Bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri 9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan 10. Belajar sepanjang masa

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR BUDAYA ORGANISASI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022


		<p>11. Memberikan penghargaan kepada Dosen dan Mahasiswa yang berprestasi akademik</p> <p>12. Menerapkan sanksi bila terjadi pelanggaran Akademik, Hukum dan Etika Akademik terhadap Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan di STIE-IBEK Pangkalpinang</p>
--	--	--

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi Standar beserta SOP kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Budaya Organisasi.
- b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Budaya Organisasi.
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Standar Budaya Organisasi.
- d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Budaya Organisasi.
- e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Budaya Organisasi berdasarkan hasil evaluasi.

7. Dokumen Terkait Standar


- a. Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang
- b. RIP 2015-2023 STIE-IBEK Pangkalpinang
- c. Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Tata Pamong
- d. Pedoman Sumber Daya Manusia
- e. Pedoman Sistem Tata Pamong
- f. Organisasi dan Tata Kerja
- g. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR BUDAYA ORGANISASI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

h. Dokumen Standar Mutu

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN link and match PTS).
- g. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 DEC 2022



LIVE

STANDAR PENJAMINAN MUTU

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Tata Pamong			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Steven, S.M.	Staff Standarisasi dan Sertifikasi		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.,	Ketua STIE-IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabdikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.


- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

2. Rasional Standar Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi

- a. Standar Penjaminan Mutu diperlukan sebagai acuan dalam membuat strategi untuk


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

mencapai tujuan, mengembangkan rencana kerja dan meningkatkan kinerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang.


- b. Standar Penjaminan Mutu disusun untuk menjamin terlaksananya Budaya Organisasi dengan baik yang dapat dimonitor dan dievaluasi berdasarkan peraturan dan prosedur yang jelas.
- c. Standar Penjaminan Mutu merupakan acuan bagi Pengelola Program Studi dalam mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Standar Penjaminan Mutu adalah penting untuk diterapkan dengan melibatkan unsur-unsur yang dimiliki oleh Pengelola Program Studi dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu yang berkelanjutan.
- e. Standar Penjaminan Mutu menjadi tolok ukur bagi Pengelola Program Studi dalam mengelola, merencanakan dan mengembangkan kemampuan teknis teoritis, konseptual sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Definisi Istilah


- a. **Tata Kelola** adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu perguruan tinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal memengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan pengelolaan Pendidikan Tinggi dalam upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
- b. **Perencanaan** adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dalam bentuk yang terpadu secara keseluruhan, tepat dan jelas bidang-bidang yang akan dikembangkan di lingkungan STIE-IBEK sehingga terdapat adanya kesatuan sikap dan tindakan dalam langkah-langkah pengembangan STIE-IBEK.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

- c. **Pelaksanaan** adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut dari program atau kebijaksanaan yang ditetapkan dalam fase perencanaan.
- d. **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan/ standar.
- e. **Pengendalian** adalah fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.
- f. **Pengendalian Risiko** adalah tahapan terakhir langkah-langkah dalam pelaksanaan Standar Mutu SPMI yang harus dilakukan setelah pimpinan mengetahui risiko yang akan dihadapi dan menganalisis risiko tersebut.
- g. **Pengembangan** adalah suatu proses untuk meningkatkan potensi yang ada di STIE-IBEK dalam upaya mengimplementasikan gagasan-gagasan pada bidang kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada pengembangan kelembagaan dan pengembangan sarana dengan strategi perencanaan yang berorientasi pada skala lokal, regional, nasional dan internasional.
- h. **Unit Kerja** adalah bidang atau departemen dalam perguruan tinggi yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menunjang kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Diseminasi** adalah penyebaran informasi sebagai bentuk pertanggung-jawaban STIE-IBEK secara berkala kepada stakeholder internal maupun eksternal dan lembaga terkait.
- j. **Budaya Organisasi** adalah pola asumsi dasar yang telah ditentukan, dan dikembangkan melalui proses belajar untuk menghadapi persoalan penyesuaian (adaptasi) kelompok eksternal dan integrasi kelompok internal.
- k. **Suasana Akademik** yang kondusif yakni adanya kesetaraan secara sosial di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang, keterbukaan dalam berkomunikasi, hormat dan bertanggung jawab dalam berinteraksi serta menghormati keberagaman antara masing-masing individu di dalam civitas akademika.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

- l. Tanpa Diskriminasi** berarti tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, antar golongan demikian pula memberikan kesempatan (aksesibilitas) pada kegiatan-kegiatan pendidikan tanpa memandang jenis kelamin, status perkawinan dan kondisi tubuh (cacat).
- m. Berintegritas** yakni bahwa STIE-IBEK selalu berupaya memenuhi komitmen, menunjukkan kejujuran dan mengerjakan sesuatu dengan kesungguhan dan konsisten.
- n. Bermartabat** yakni menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, menghargai hak asasi kemanusiaan, mengusahakan perdamaian dan melestarikan keutuhan ciptaan.
- o. Berdedikasi** berarti Dosen di STIE-IBEK Pangkalpinang mengabdikan diri kepada ilmunya dan profesinya.
- p. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi** adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- q. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- r. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** atau Akreditasi sebagai bagian dari SPM-DIKTI adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi.
- s. Dokumen Mutu** merupakan bentuk perangkat lunak yang disediakan oleh lembaga sebagai wujud terkelolanya lembaga tersebut secara baik dan terorganisir, dengan tujuan membangun keyakinan publik, membangun kepercayaan pengguna pendidikan, dan peningkatan layanan lembaga pendidikan.
- t. Software** adalah perangkat lunak yang merupakan kumpulan beberapa perintah yang


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

dieksekusi oleh mesin komputer untuk menjalankan pekerjaannya.

- u. **Rencana Induk Pengembangan (RIP)** adalah pedoman dasar perencanaan dan penembangan Sekolah Tinggi untuk jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan.
- v. **Rencana Strategi (Renstra)** adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan.
- w. **Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)** adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh Kepala Program Studi/ Bagian/ Unit/ Biro/ Lembaga selaku pengelola kegiatan dan anggaran di area yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demimewujudkan Renstra Sekolah Tinggi.


4. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. BPH
- b. Ketua STIE-IBEK
- c. Wakil-wakil Ketua
- d. Kepala Unit/ Lembaga/ Biro
- e. Kepala Program Studi
- f. Unit Pelaksana Tugas
- g. Mahasiswa
- h. Lembaga Penjaminan Mutu


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

5. Pernyataan Standar


No	Standar	Indikator
1.	STIE-IBEK harus menjalankan SPMI untuk seluruh bagian (Institusi, Program Studi, dan seluruh Unit Pendukung pada seluruh aras tersebut).	1. Terdapat organ SPMI yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan dari Yayasan tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Internal b. Surat Keputusan dari Yayasan tentang Pengangkatan dan Penugasan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu c. Surat Keputusan dari Yayasan tentang Pengangkatan dan Penugasan Kepala Bidang Audit Mutu Internal d. Surat Keputusan dari Yayasan tentang Pengangkatan dan Penugasan Staf Standarisasi dan Sertifikasi Unit Mutu Internal e. Surat Keputusan dari Yayasan tentang Pengangkatan dan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022


		Penugasan Staf Administrasi dan Dokumentasi Unit Mutu Internal 2. Terdapat Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sah dan andal disahkan oleh Yayasan memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> Pernyataan Mutu Kebijakan Mutu Unit Pelaksana Penjaminan Mutu Standar Mutu Prosedur Mutu Instruksi Kerja Pentahapan Sasaran Mutu 3. Adanya Auditor, yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen formal pembentukan auditor dan surat tugas audit 4. Adanya Hasil Audit dan bukti tindak lanjut
2.	Kepala Penjaminan Mutu bertanggung jawab memfasilitasi implementasi SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus Perencanaan, Pelaksanaan, analisis	1. Ada bukti tahap Perencanaan berupa: <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Kebijakan SPMI STIE-IBEK Dokumen Manual SPMI STIE-IBEK

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022


	<p>dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk Laporan Monev dan Audit setiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> c. Dokumen Standar SPMI STIE-IBEK d. Dokumen Formulir SPMI STIE-IBEK <ol style="list-style-type: none"> 2. Ada bukti tahap Pelaksanaan berupa : Laporan Monitoring Pelaksanaan Standar 3. Ada bukti tahap Evaluasi berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Audit Internal Pelaksanaan Standar beserta analisis akar masalah ketidaksesuaian (jika ada) b. Usulan tindakan Koreksi (jika ada) 4. Ada bukti tahap Pengendalian berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan standar b. Ada bukti tindak lanjut atas usulan tindakan koreksi 5. Ada bukti tahap Peningkatan berupa: <ul style="list-style-type: none"> i. Bukti minimal dua tahun berturut-turut dari Hasil Audit Internal, unsur <i>behavior</i>, <i>competence</i>, <i>degree</i> atau kombinasi ketiganya
--	---	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022


		dari sebuah standar terpenuhi/ terlampaui ii. Bukti penetapan Standar Baru yang lebih tinggi
3.	Ketua STIE-IBEK, dan Pimpinan Unit/ Lembaga/ Biro dan Kepala Program Studi bertanggung jawab atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sasaran Mutu setiap tahun di Bidang: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Sarana dan Prasarana, Keuangan, Manajemen/ Tata Kelola, Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi yang terdokumentasi, disosialisasikan serta ditindaklanjuti dengan baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun 2. Ada instrumen monitoring 3. Ada Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang disosialisasikan dengan baik dari kegiatan 8 bidang (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Keuangan, Manajemen/ Tata Kelola, Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi. 4. Ada bukti laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
4.	Wakil Ketua I dan Kepala Penjaminan Mutu STIE-IBEK setiap tahun harus memberikan pembinaan yang sangat baik dalam pengembangan Program Studi dan Penyusunan Dokumen Akreditasi dalam bentuk Pelatihan, Dana dan Informasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada data pemetaan peringkat status akreditasi BAN-PT untuk institusi dan seluruh program studi. 2. Ada evaluasi hasil Akreditasi BAN-PT untuk institusi dan seluruh program studi setiap tahun. 3. Ada pelatihan penyusunan Laporan Akreditasi dan Evaluasi Diri Program

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022


		Studi 4. Ada pembinaan peningkatan status Akreditasi Program Studi berupa: Penetapan Sasaran Mutu Prodi yang diarahkan pada pemenuhan Standar SN Dikti dan BAN PT 5. Ada Laporan Monitoring dan Evaluasi pemenuhan sasaran mutu, Laporan Pelaksanaan Tindakan Korektif (jika ada), Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindakan Korektif (jika ada).
5.	LPM STIE-IBEK memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.	Terdapat Laporan Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu dan bukti yang sah terlaksananya kegiatan.
6.	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan Indikator Kinerja Tambahan yang berlaku di berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.	1. STIE-IBEK menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. 2. Indikator tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan Program Studi di tingkat internasional 3. Data Indikator Kinerja Tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

7.	STIE-IBEK harus memiliki sistem perekaman dan dokumentasi mutu serta mempublikasikan hasil penjaminan mutu kepada seluruh pemangku kepentingan untuk seluruh aras paling sedikit satu kali per tahun.	Ketua STIE-IBEK menerapkan Sistem Audit Internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, dibuktikan dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan untuk menerapkan pelaksanaan Audit Internal di setiap aras Sekolah Tinggi yang melibatkan Ketua b. Standar Akademik dan Non-Akademik c. SOP Pelaksanaan Audit Internal d. Kriteria dan instrumen penilaian e. Diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) f. Laporan tindak Lanjut Hasil Audit untuk perbaikan 2. Ada Laporan Monitoring dan Evaluasi tentang pelaksanaan Standar BAN-PT di tingkat Sekolah Tinggi dan Program Studi. 3. Ada Laporan Hasil Audit Internal SPMI
-----------	---	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022


8.	STIE-IBEK harus memiliki Budaya Mutu di Perguruan Tinggi melalui Rapat Tinjauan Manajemen paling sedikit satu kali per tahun.	Terlaksananya Rapat Tinjauan Manajemen pada setiap Akhir Tahun Akademik yang mengagendakan pembahasan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Audit Mutu Internal 2. Umpan Balik 3. Kinerja proses dan kesesuaian 4. <i>Root Cause Analysis</i> (RCA) yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis akar penyebab b. Tindakan perbaikan c. Tindakan pencegahan 5. Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya 6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu 7. Rekomendasi untuk peningkatan mutu
9.	Ketua STIE-IBEK dan Program Studi harus menerapkan Sistem Audit Eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur Kinerja Perguruan Tinggi dan Program Studi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada peraturan tentang kewajiban melaksanakan Audit Eksternal sehubungan dengan Akreditasi Institusi dan Program Studi 2. Ada peraturan tentang kewajiban pengisian PDDikti 3. Ada Standar Institusi yang mengacu Standar Nasional Dikti dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) untuk dilaksanakan di tingkat

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

		<p>Sekolah Tinggi dan Program Studi.</p> <p>4. Ada SOP Penyusunan Borang Akreditasi Institusi dan Program Studi yang melibatkan Pimpinan.</p> <p>5. Ada bukti Borang Akreditasi</p> <p>6. Ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen borang akreditasi BAN-PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis ii. Tata Pamong dan Kerjasama iii. Mahasiswa iv. Sumber Daya Manusia v. Keuangan, Sarana dan Prasarana vi. Pendidikan vii. Penelitian viii. Pengabdian kepada Masyarakat ix. Luaran dan Capaian Hasil <p>7. Ada Status Akreditasi BAN-PT untuk Institusi dan seluruh Program Studi</p>
--	--	--

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi Standar beserta SOP kepada pejabat

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Penjaminan Mutu.


- b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Penjaminan Mutu.
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu.
- d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Penjaminan Mutu.
- e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Penjaminan Mutu berdasarkan hasil evaluasi.

7. Dokumen Terkait Standar

- a. Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang
- b. RIP 2015-2023 STIE-IBEK Pangkalpinang
- c. Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Tata Pamong
- d. Pedoman Sumber Daya Manusia
- e. Pedoman Sistem Tata Pamong
- f. Organisasi dan Tata Kerja
- g. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
- h. Dokumen Standar Mutu


8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset,

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN link and match PTS).
- g. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGENDALIAN DOKUMEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 DEC 2022



LIVE

STANDAR PENGENDALIAN DOKUMEN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Tata Pamong			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Steven, S.M.	Staff Standarisasi dan Sertifikasi		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGENDALIAN DOKUMEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGENDALIAN DOKUMEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.


- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

2. Rasional Standar

- a. Standar Pengendalian Dokumen diperlukan sebagai acuan dalam membuat strategi


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGENDALIAN DOKUMEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana kerja dan meningkatkan kinerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang.


- b. Standar Pengendalian Dokumen disusun untuk menjamin terlaksananya Pengelolaan dokumen dengan baik yang dapat dimonitor dan dievaluasi berdasarkan peraturan dan prosedur yang jelas.
- c. Standar Pengendalian Dokumen merupakan acuan bagi Pengelola Program Studi dalam mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Standar Pengendalian Dokumen adalah penting untuk diterapkan dengan melibatkan unsur-unsur yang dimiliki oleh Pengelola Program Studi dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu yang berkelanjutan.
- e. Standar Pengendalian Dokumen menjadi tolok ukur bagi Pengelola Program Studi dalam mengelola, merencanakan dan mengembangkan kemampuan teknis teoritis, konseptual sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Definisi Istilah


- a. **Tata Kelola** adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu perguruan tinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal memengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan pengelolaan Pendidikan Tinggi dalam upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
- b. **Perencanaan** adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dalam bentuk yang terpadu secara keseluruhan, tepat dan jelas bidang-bidang yang akan dikembangkan di lingkungan STIE-IBEK sehingga terdapat adanya kesatuan sikap dan tindakan dalam langkah-langkah pengembangan STIE-IBEK.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGENDALIAN DOKUMEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

- c. **Pelaksanaan** adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut dari program atau kebijaksanaan yang ditetapkan dalam fase perencanaan.
- d. **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan/ standar.
- e. **Pengendalian** adalah fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.
- f. **Pengendalian Risiko** adalah tahapan terakhir langkah-langkah dalam pelaksanaan Standar Mutu SPMI yang harus dilakukan setelah pimpinan mengetahui risiko yang akan dihadapi dan menganalisis risiko tersebut.
- g. **Pengembangan** adalah suatu proses untuk meningkatkan potensi yang ada di STIE-IBEK dalam upaya mengimplementasikan gagasan-gagasan pada bidang kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada pengembangan kelembagaan dan pengembangan sarana dengan strategi perencanaan yang berorientasi pada skala lokal, regional, nasional dan internasional.
- h. **Unit Kerja** adalah bidang atau departemen dalam perguruan tinggi yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menunjang kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Diseminasi** adalah penyebaran informasi sebagai bentuk pertanggung-jawaban STIE-IBEK secara berkala kepada stakeholder internal maupun eksternal dan lembaga terkait.
- j. **Budaya Organisasi** adalah pola asumsi dasar yang telah ditentukan, dan dikembangkan melalui proses belajar untuk menghadapi persoalan penyesuaian (adaptasi) kelompok eksternal dan integrasi kelompok internal.
- k. **Suasana Akademik** yang kondusif yakni adanya kesetaraan secara sosial di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang, keterbukaan dalam berkomunikasi, hormat dan bertanggung jawab dalam berinteraksi serta menghormati keberagaman antara masing-masing individu di dalam civitas akademika.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGENDALIAN DOKUMEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

- l. Tanpa Diskriminasi** berarti tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, antar golongan demikian pula memberikan kesempatan (aksesibilitas) pada kegiatan-kegiatan pendidikan tanpa memandang jenis kelamin, status perkawinan dan kondisi tubuh (cacat).
- m. Berintegritas** yakni bahwa STIE-IBEK selalu berupaya memenuhi komitmen, menunjukkan kejujuran dan mengerjakan sesuatu dengan kesungguhan dan konsisten.
- n. Bermartabat** yakni menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, menghargai hak asasi kemanusiaan, mengusahakan perdamaian dan melestarikan keutuhan ciptaan.
- o. Berdedikasi** berarti Dosen di STIE-IBEK Pangkalpinang mengabdikan diri kepada ilmunya dan profesinya.
- p. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi** adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- q. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- r. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** atau Akreditasi sebagai bagian dari SPM-DIKTI adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi.
- s. Dokumen Mutu** merupakan bentuk perangkat lunak yang disediakan oleh lembaga sebagai wujud terkelolanya lembaga tersebut secara baik dan terorganisir, dengan tujuan membangun keyakinan publik, membangun kepercayaan pengguna pendidikan, dan peningkatan layanan lembaga pendidikan.
- t. Software** adalah perangkat lunak yang merupakan kumpulan beberapa perintah yang

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGENDALIAN DOKUMEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022


dieksekusi oleh mesin komputer untuk menjalankan pekerjaannya.

- u. **Rencana Induk Pengembangan (RIP)** adalah pedoman dasar perencanaan dan penembangan Sekolah Tinggi untuk jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan.
- v. **Rencana Strategi (Renstra)** adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan.
- w. **Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)** adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh Kepala Program Studi/ Bagian/ Unit/ Biro/ Lembaga selaku pengelola kegiatan dan anggaran di area yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demimewujudkan Renstra Sekolah Tinggi.

4. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. BPH
- b. Ketua STIE-IBEK
- c. Wakil-wakil Ketua
- d. Kepala Unit/ Lembaga/ Biro
- e. Kepala Program Studi
- f. Unit Pelaksana Tugas
- g. Mahasiswa
- h. Lembaga Penjaminan Mutu

5. Pernyataan Standar

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGENDALIAN DOKUMEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022


NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1	Memiliki struktur dokumentasi SPMI yaitu: 1) Telah memiliki dokumen kebijakan mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan SOP/Formulir mutu. 2) Setiap dokumen mutu memiliki nomor dokumen, tanggal dokumen mulai berlaku, dan status revisinya. 3) Pada saat dokumen telah disahkan dokumen tersebut dikendalikan sesuai prosedur pengendalian dokumen	1) Dokumen dapat terlihat secara rapi an terkendali 2) Menghasilkan database untuk dapat menjadi arsip untuk prodi dan sekolah tinggi 3) Melakukan pelaporan secara rutin setiap tahunnya di website STIE-IBEK

6. Strategi Pencapaian Standar

- Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi Standar beserta SOP kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Penjaminan Mutu.
- Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Penjaminan Mutu.
- Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Standar Pengendalian Dokumen.
- Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Pengendalian dokumen.
- Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Pengendalian Dokumen berdasarkan hasil evaluasi.

7. Dokumen Terkait Standar

- Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang
- RIP 2015-2023 STIE-IBEK Pangkalpinang
- Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGENDALIAN DOKUMEN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

Standar Tata Pamong

- d. Pedoman Sumber Daya Manusia
- e. Pedoman Sistem Tata Pamong
- f. Organisasi dan Tata Kerja
- g. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
- h. Dokumen Standar Mutu

8. Referensi






- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN link and match PTS).
- g. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGENDALIAN RESIKO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	11 3 Mei 2022



LIVE

STANDAR PENGENDALIAN RESIKO

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Tata Pamong			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Steven, S.M.	Staff Standarisasi dan Sertifikasi		11 3 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		11 3 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		11 3 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua BPH IBEK		11 3 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		11 3 DEC 2022

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGENDALIAN RESIKO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGENDALIAN RESIKO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.


- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

2. Rasional Standar

- a. Standar Pengendalian Dokumen diperlukan sebagai acuan dalam membuat strategi


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGENDALIAN RESIKO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana kerja dan meningkatkan kinerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang.

- b. Standar Pengendalian Dokumen disusun untuk menjamin terlaksananya Pengelolaan dokumen dengan baik yang dapat dimonitor dan dievaluasi berdasarkan peraturan dan prosedur yang jelas.
- c. Standar Pengendalian Dokumen merupakan acuan bagi Pengelola Program Studi dalam mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Standar Pengendalian Dokumen adalah penting untuk diterapkan dengan melibatkan unsur-unsur yang dimiliki oleh Pengelola Program Studi dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu yang berkelanjutan.
- e. Standar Pengendalian Dokumen menjadi tolok ukur bagi Pengelola Program Studi dalam mengelola, merencanakan dan mengembangkan kemampuan teknis teoritis, konseptual sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


3. Definisi Istilah

- a. **Tata Kelola** adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu perguruan tinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal memengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan pengelolaan Pendidikan Tinggi dalam upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
- b. **Perencanaan** adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dalam bentuk yang terpadu secara keseluruhan, tepat dan jelas bidang-bidang yang akan dikembangkan di lingkungan STIE-IBEK sehingga terdapat adanya kesatuan sikap dan tindakan dalam langkah-langkah pengembangan STIE-IBEK.
- c. **Pelaksanaan** adalah suatu proses rangkaian kegaitan tindak lanjut dari program atau

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGENDALIAN RESIKO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022


kebijaksanaan yang ditetapkan dalam fase perencanaan.

- d. **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan/ standar.
- e. **Pengendalian** adalah fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.
- f. **Pengendalian Risiko** adalah tahapan terakhir langkah-langkah dalam pelaksanaan Standar Mutu SPMI yang harus dilakukan setelah pimpinan mengetahui risiko yang akan dihadapi dan menganalisis risiko tersebut.
- g. **Pengembangan** adalah suatu proses untuk meningkatkan potensi yang ada di STIE-IBEK dalam upaya mengimplementasikan gagasan-gagasan pada bidang kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada pengembangan kelembagaan dan pengembangan sarana dengan strategi perencanaan yang berorientasi pada skala lokal, regional, nasional dan internasional.
- h. **Unit Kerja** adalah bidang atau departemen dalam perguruan tinggi yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menunjang kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Diseminasi** adalah penyebaran informasi sebagai bentuk pertanggung-jawaban STIE-IBEK secara berkala kepada stakeholder internal maupun eksternal dan lembaga terkait.
- j. **Budaya Organisasi** adalah pola asumsi dasar yang telah ditentukan, dan dikembangkan melalui proses belajar untuk menghadapi persoalan penyesuaian (adaptasi) kelompok eksternal dan integrasi kelompok internal.
- k. **Suasana Akademik** yang kondusif yakni adanya kesetaraan secara sosial di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang, keterbukaan dalam berkomunikasi, hormat dan bertanggung jawab dalam berinteraksi serta menghormati keberagaman antara masing-masing individu di dalam civitas akademika.
- l. **Tanpa Diskriminasi** berarti tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, antar

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGENDALIAN RESIKO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

golongan demikian pula memberikan kesempatan (aksesibilitas) pada kegiatan-kegiatan pendidikan tanpa memandang jenis kelamin, status perkawinan dan kondisi tubuh (cacat).

- m. Berintegritas** yakni bahwa STIE-IBEK selalu berupaya memenuhi komitmen, menunjukkan kejujuran dan mengerjakan sesuatu dengan kesungguhan dan konsisten.
- n. Bermartabat** yakni menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, menghargai hak asasi kemanusiaan, mengusahakan perdamaian dan melestarikan keutuhan ciptaan.
- o. Berdedikasi** berarti Dosen di STIE-IBEK Pangkalpinang mengabdikan diri kepada ilmunya dan profesinya.
- p. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi** adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- q. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- r. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** atau Akreditasi sebagai bagian dari SPM-DIKTI adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi.
- s. Dokumen Mutu** merupakan bentuk perangkat lunak yang disediakan oleh lembaga sebagai wujud terkelolanya lembaga tersebut secara baik dan terorganisir, dengan tujuan membangun keyakinan publik, membangun kepercayaan pengguna pendidikan, dan peningkatan layanan lembaga pendidikan.
- t. Software** adalah perangkat lunak yang merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer untuk menjalankan pekerjaannya.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGENDALIAN RESIKO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022


- u. **Rencana Induk Pengembangan (RIP)** adalah pedoman dasar perencanaan dan penembangan Sekolah Tinggi untuk jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan.
- v. **Rencana Strategi (Renstra)** adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan.
- w. **Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)** adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh Kepala Program Studi/ Bagian/ Unit/ Biro/ Lembaga selaku pengelola kegiatan dan anggaran di area yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demimewujudkan Renstra Sekolah Tinggi.

4. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. BPH
- b. Ketua STIE-IBEK
- c. Wakil-wakil Ketua
- d. Kepala Unit/ Lembaga/ Biro
- e. Kepala Program Studi
- f. Unit Pelaksana Tugas
- g. Lembaga Penjaminan Mutu

5. Pernyataan Standar

NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1	STIE-IBEK wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan semua standar SPMI setiap tahun	STIE-IBEK telah memiliki dokumen kebijakan/aturan/prosedur terkait pelaksanaan evaluasi standar dan buku panduan pengendalian resiko.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGENDALIAN RESIKO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022


	STIE-IBEK wajib melakukan analisis SWOT untuk menilai resiko-resiko berupa hambatan atau ancaman yang dihadapi.	STIE-IBEK memiliki buku yang terakait manajemen resiko
	STIE-IBEK wajib memiliki tim pengendalian resiko	Terbentuknya tim pengendali resiko yang ditetapkan oleh ketua melalui SK
	STIE-IBEK wajib melakukan tindak lanjut hasil evaluasi resiko	STIE-IBEK telah melakukan audit terkait resiko dan memiliki bukti perbaikan hasil audit

6. Strategi Pencapaian Standar

- Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi Standar beserta SOP kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar pengendalian resiko.
- Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Penjaminan Mutu.
- Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Standar Pengendalian resiko.
- Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Pengendalian resiko.
- Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Pengendalian resiko berdasarkan hasil evaluasi.

7. Dokumen Terkait Standar

- Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang
- RIP 2015-2023 STIE-IBEK Pangkalpinang
- Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Tata Pamong
- Pedoman Sumber Daya Manusia
- Pedoman Sistem Tata Pamong

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-02-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGENDALIAN RESIKO	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

- f. Organisasi dan Tata Kerja
- g. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
- h. Dokumen Standar Mutu

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN link and match PTS).
- g. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.